



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : HARIADI ALIAS DANDI BIN MUHAJIR;
Tempat lahir : Banua Baru;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 30 April 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;

Anak didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH., MH, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor LBH Citra Justitia Sulawesi Barat yang beralamat kantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pol tanggal 07 September 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan paman anak;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pol tanggal 03 September 2018 Tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pol tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti

surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid. Sus-Anak/ 2018/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak HARIADI Alias DANDI Bin MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu: pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak HARIADI Alias DANDI Bin MUHAJIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Polewali), dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 6728 gram.
 - 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek levisdigunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda
4. Menetapkan supaya anak HARIADI Alias DANDI Bin MUHAJIR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar anak diberi hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan penasihat hukum anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak HARIADI Alias DANDI Bin MUHAJIR pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Palitikan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai di rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu di rumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir sedang bersama dengan ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk ke arah dalam kamar di rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut diberikan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memilki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memilki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan oleh Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan Bin Mustam kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia ia Anak HARIADI Alias DANDI Bin MUHAJIR bersama dengan TEZAR Alias UDIN Bin TANDA dan IRSAN Bin MUSTAM (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai di rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu di rumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir sedang bersama dengan ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk ke arah dalam kamar di rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan persetujuan bersama antara Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan Tezar Alias udin Bin Tanda pada sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan secara bersama oleh anak Hariadi Alias

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol



Dandi Bin Muhajir , Tezar Alias udin Bin Tanda dan juga Irsan Bin Mustam dan dengan persetujuan bersama diantaranya antara anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam , lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu dimiliki, dikuasai, dan disimpan secara bersama oleh anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir , Tezar Alias udin Bin Tanda dan juga Irsan Bin Mustam dan dengan persetujuan bersama diantaranya antara anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam lalu digunakan bersama oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam secara bersama pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis



shabu-shabu yang lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda menjadi diantaranya sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yaitu 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir.

dan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina)1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam yang berasal dari Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan dari Irsan Bin Mustam

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.

- ☐ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia ia Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai dirumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu dirumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir sedang bersama dengan ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk kearah dalam kamar di rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol



sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan secara bersama dengan persetujuan bersama antara Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda menjaid diantaranya sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yaitu 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia ia Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkortika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota



Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai di rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu di rumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir sedang bersama dengan ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk ke arah dalam kamar di rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pada sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan secara bersama dengan persetujuan bersama antara Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, lalu sekitar 2 (dua)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda pada saat itu di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diantaranya anak menggunakan bersama dengan Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar bulan April 2018 (atau setidaknya masih dalam tahun 2018), yang dilakukan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan cara diantaranya yaitu yaitu dengan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet dengan menggunakan botol aqua yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir.
- Bahwa Terdakwa Hapsah Alias Mama Sulpa Binti Tamsing tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat Terdakwa Hapsah Alias Mama Sulpa Binti Tamsing menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu Terdakwa Hapsah Alias Mama Sulpa Binti Tamsing juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.

- ☐ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Tezar Alias udin Bin Tanda dan anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah anak, Saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir yang sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir, Saksi bersama rekannya masuk ke dalam ruang makan yang mana disana Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda sedang duduk dengan bong dan 1 (satu) saset sisa berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu berada didepannya, sedangkan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya mengamankan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan di kamar dan badan anak serta Saksi Irsan Bin Mustam;
- Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Anak, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Anak mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana anak juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Anak yang didapatkan anak dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Anak gunakan sendiri;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah anak serta membawa Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Anak

2. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Nurhalis dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat



tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah anak, Saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir yang sedang berada di ruang tamu;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir, Saksi bersama rekannya masuk ke dalam ruang makan yang mana disana Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda sedang duduk dengan bong dan 1 (satu) saset sisa berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu berada didepannya, sedangkan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya mengamankan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan di kamar dan badan anak serta Saksi Irsan Bin Mustam;
- Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Anak, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Anak mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana anak juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Anak yang didapatkan anak dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Anak gunakan sendiri;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah anak serta membawa Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Anak

3. Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Anak datang ke rumah saksi untuk mengajak Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa keesokan siang, Anak menjemput Saksi untuk menggunakan narkoba di rumah anak;
- Bahwa setibanya di rumah anak, Anak langsung masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Saksi duduk di depan meja makan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Anak keluar dari kamar dan mengeluarkan 1 (satu) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang kemudian Anak dan Saksi gunakan;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi bersama Anak menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka gunakan bersama;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi, sedangkan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi, Anak, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibantah oleh Anak yaitu:

- Saksi mengetahui dan juga berada didalam kamar pada saat Anak membagi narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;
4. Saksi Irsan Bin Mustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah anak untuk jalan-jalan yang mana pada saat Saksi berada di rumah anak, Saksi ditawarkan oleh Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh Anak yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak sekali, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut yang membuat Saksi melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan Anak dan Saksi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 2 (dua) saset narkoba jenis Shabu-shabu yang Petugas Kepolisian peroleh di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi, Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba

Keterangan saksi dibantah oleh Anak yaitu:

- Saat Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergungan bersama;
 - 2 (dua) saset narkoba jenis Shabu-shabu yang Petugas Kepolisian peroleh di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar adalah milik Saksi;
5. Saksi Abd. Salam Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Anak datang ke rumah saksi yang merupakan bapak tiri anak meminta narkoba jenis Shabu-shabu untuk anak pergungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga, Saksi memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis Shabu-shabu kepada Anak;
- Bahwa keesokan siang, Saksi berkunjung ke rumah anak untuk jalan-jalan, namun Anak tidak ada di rumah sehingga Saksi duduk-duduk di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak datang bersama-sama dengan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda dan langsung masuk ke dalam ruang makan;
- Bahwa setelahnya datang Saksi Irsan Bin Mustam yang juga masuk ke dalam ruang makan;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi Irsan Bin Mustam datang, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi, juga mengamankan Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam;
- Bahwa kemudian Saksi, Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, dan Saksi Irsan Bin Mustam dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Anak datang ke rumah saksi Abd. Salam Bin Amir yang merupakan bapak tiri anak meminta narkotika jenis Shabu-shabu untuk anak pergunakan;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu, Anak pergi ke rumah saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk mengajaknya menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa keesokan siang, Anak menjemput Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk menggunakan narkotika di rumah anak;
- Bahwa setibanya di rumah anak, Anak langsung masuk ke dalam kamarnya bersama-sama dengan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;
- Bahwa setelah Anak selesai membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) saset, Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda keluar dari kamar untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Anak simpan di dalam saku celana yang Anak pakai;
 - Bahwa tidak beberapa lama Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda bersama Anak menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;
 - Bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, sedangkan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar dan badan anak serta Saksi Irsan Bin Mustam;
 - Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Anak, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Anak simpan;
 - Bahwa Anak mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana anak juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Anak yang didapatkan anak dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Anak gunakan sendiri;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah anak serta membawa Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- ☐ 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 6728 gram;
- ☐ 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu;
- ☐ 1 (satu) lembar celana pendek levis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1873/ NNF/ VI/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 07 Mei 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2136/ NNF/ VI/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan., A. Md, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Anak datang ke rumah saksi Abd. Salam Bin Amir yang merupakan bapak tiri anak meminta narkotika jenis Shabu-shabu untuk anak pergunakan;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu, Anak pergi ke rumah saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk mengajaknya menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa keesokan siang, Anak menjemput Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk menggunakan narkotika di rumah anak;
- Bahwa setibanya di rumah anak, Anak langsung masuk ke dalam kamarnya bersama-sama dengan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak selesai membagi narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) saset, Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda keluar dari kamar untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Anak simpan di dalam saku celana yang Anak pakai;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda bersama Anak menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, sedangkan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus melakukan pengeledahan di kamar dan badan anak serta Saksi Irsan Bin Mustam;
- Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Anak, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Anak simpan;
- Bahwa Anak mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana anak juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Anak yang didapatkan anak dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Anak gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah anak serta membawa Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dimana identitas anak telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas anak yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak masih dikategorikan sebagai anak yang mana tanggal lahir anak tersebut adalah 11 Agustus 2000, sehingga dengan demikian umur anak pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan anak serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Anak telah ditangkap oleh Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah anak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Anak datang ke rumah saksi Abd. Salam Bin Amir yang merupakan bapak tiri anak meminta narkotika jenis Shabu-shabu untuk anak pergunakan;

Menimbang, bahwa setelah Anak mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu, Anak pergi ke rumah saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk mengajaknya menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa keesokan siang, Anak menjemput Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk menggunakan narkotika di rumah anak;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah anak, Anak langsung masuk ke dalam kamarnya bersama-sama dengan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda untuk membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;

Menimbang, bahwa setelah Anak selesai membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) saset, Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda keluar dari kamar untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Anak simpan di dalam saku celana yang Anak pakai;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda bersama Anak menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, ternyata narkotika jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkotika jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka penggunaan bersama;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir dan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, sedangkan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan Anak dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus melakukan pengeledahan di kamar dan badan anak serta Saksi Irsan Bin Mustam;

Menimbang, bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Anak, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Anak simpan;

Menimbang, bahwa Anak mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana anak juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Anak yang didapatkan anak dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Anak gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah anak serta membawa Anak, Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari barang-barang bukti yang diketemukan oleh Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus di rumah anak adalah benar mengandung methamfetamina, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1873/ NNF/ VI/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 07 Mei 2018, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3, 8733 gram yang merupakan milik Tersangka Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Bin Tanda, dan Irsan Bin Mustam adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Anak bersama-sama dengan Saksi Tezar Alias Udin Bin Tanda, Saksi Irsan Bin Mustam bersepakat untuk memiliki narkotika jenis Shabu-shabu yang mana sebelumnya Anak mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 6728 gram, 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu, dan 1 (satu) lembar celana pendek levis masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda usia sehingga diharapkan bisa merubah perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 800. 000.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 8 (delapan) bulan pembinaan di Yayasan Miftahul Jihad/ LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang terletak di Jalan Korban 40. 000 jiwa, Lingkungan Parrawu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 6728 gram;
 - ☐ 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek levis;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Ibu Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

NI KAL TTD NTI., SH

ADNAN S TTD, M. Hum